

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Sudirman 55, Padang 25113 DAERAH SUMATERA BARAT

April 2012 08 Padang,

: B/ 1/54 /IV/2012

: 1 (satu) berkas Klasifikasi: BIASA Lampiran

: Administrasi Perwabku Perihal

di Lingkungan Polri

Kepada

SEJAJARAN SUMBAR KASATKER POLDA

di

Tempat

Rujukan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Republik Indonesia Nomor 4355); b.

tentang Negara di Lingkungan Kepolisian Tahun 2011 tanggal 28 November 2011 Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Peraturan Kapolri Nomor 22 Republik Indonesia. <u>ن</u>

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diingatkan kembali kepada KA agar mengirimkan Pertanggungjawaban Keuangan lembar kedua: di

tagihan yang pembayarannya melalui KPPN dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) ke atas;

semua tagihan yang pembayarannya melalui Kabidkeu (Dana Khusus).

Perwabku tersebut dikirim ke Kapolda Sumbar u.p. Kabidkeu setiap bulan telah diterima paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya (T+7) 3

Demikian untuk menjadi maklum. 4

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT **ABIDICID**

BASUKI

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 58070302

Tembusan:

Kapolda Sumbar

Irwasda Sumbar

Karorena Polda Sumbar. 3 5